



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0184/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Penetapan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

Nama : **Agustinus Erari Bin Yunus Erari**  
Umur : 43 tahun, Agama Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Super Top  
Tempat tinggal di : Kelurahan Tapa, Perumahan Wilnataman Blok D/3, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak :

Nama : **Aldi Novriansa Pratama bin Nasrudin, S.Sos**  
Umur : 18 tahun, Agama Islam  
Pekerjaan : Tiada  
Tempat tinggal di : Kelurahan Tapa, Perumahan Wilnataman Blok D/3, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut di bawah register perkara nomor 0184/Pdt.P/2017/PA.Gtlo, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal. 1 dari hal. 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2002 telah menikah seorang laki-laki bernama Agustinus Erari bin Yunus Erari dengan seorang perempuan bernama Herawati Datukramat yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, tanggal 23 September 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa Pemohon adalah mertua dari Paman **Aldi Novriansa Pratama bin Nasrudin, S.Sos** dan pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak;
4. Bahwa orang tua dari **Aldi Novriansa Pratama bin Nasrudin, S.Sos** yang bernama **Nasrudin, S.Sos** telah memberikan tanggung jawab anak tersebut kepada Pemohon sesuai dengan surat Pernyataan Penyerahan Wali orang tua sebagai wali tertanggal 15 Februari 2018 yang telah ditandatangani bersama karena orang tua **Aldi Novriansa Pratama bin Nasrudin, S.Sos** beralamat di, Desa Asaki, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara;
5. Bahwa permohonan Perwalian anak ini bertujuan untuk digunakan oleh keponakan dari anak mantu pemohon bernama **Aldi Novriansa Pratama bin Nasrudin, S.Sos** mengikuti seleksi Prajurit Calon TNI-AD.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak mantu pemohon yang bernama **Aldi Novriansa Pratama bin Nasrudin, S.Sos**;
3. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal. 2 dari hal. 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksud tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti, yang untuk selanjutnya disebut P. 1 sampai dengan P. 9 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup berupa :

- Bukti P.1 : Fotocopi surat pernyataan penyerahan wali yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 Februari 2018 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Asaki dan Camat Lambuya;
- Bukti P. 2 : Fotocopy kutipan akta nikah atas nama Moh. Agus Erari dan Herawati Datukramat yang dibuat dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Telaga, pada tanggal 22 September 1994;
- Bukti P. 3 : Fotocopy kartu keluarga atas nama pemohon, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Gorontalo, pada tanggal 26 Mei 2017;
- Bukti P. 4 : Fotocopy kutipan akta nikah atas nama Nasrudin Erari dan Sitti Suriya orang tua dari Aldi Novriansa Pratama;
- Bukti P. 5 : Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama pemohon, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Gorontalo, pada tanggal 12 Februari 2018;
- Bukti P. 6 : Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Herawati Datukramat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Gorontalo, pada tanggal 12 Februari 2018;
- Bukti P. 7 : Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Nasrudin S. Sos yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe, pada tanggal 11 Februari 2015;
- Bukti P. 8 : Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Sitti Suriya yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal. 3 dari hal. 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe, pada tanggal 11 Februari 2015;

- Bukti P. 9 : Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Aldi Novriansa Pratama yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, pada tanggal 26 Mei 2017;

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut :

1. Supriadi bin Padusa (sepupu pemohon) di bawah sumpah menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
  - Bahwa saya kenal pemohon yang masih ada hubungan keluarga dengan saya;
  - Bahwa Aldi Novriansa Pratama bin Nasrudin telah hidup bersama dengan pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
  - Bahwa orang tua kandung dari Aldi Novriansa Pratama bin Nasrudin berada di Sulawesi Tenggara;
  - Bahwa sepengetahuan saya pemohon mampu untuk mencukupi kepentingan Aldi Novriansa Pratama bin Nasrudin dan keperluan penetapan perwalian ini adalah untuk mendaftar pada tes calon TNI;
2. Eni NP Mudum binti Mudumi (sepupu pemohon) di bawah sumpah menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
  - Bahwa saya kenal pemohon yang masih ada hubungan keluarga dengan saya;
  - Bahwa Aldi Novriansa Pratama bin Nasrudin telah hidup bersama dengan pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
  - Bahwa orang tua kandung dari Aldi Novriansa Pratama bin Nasrudin berada di Sulawesi Tenggara;
  - Bahwa sepengetahuan saya pemohon mampu untuk mencukupi kepentingan Aldi Novriansa Pratama bin Nasrudin dan keperluan penetapan perwalian ini adalah untuk mendaftar pada tes calon TNI;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal. 4 dari hal. 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah bermohon kepada pengadilan agar dapat ditetapkan sebagai wali dari anak bernama **Aldi Novriansa Pratama bin Nasrudin** untuk bertindak hukum atas nama anak tersebut khusus dalam hal mewakili dalam rangka anak tersebut mengikuti tes TNI AD

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 serta keterangan dua orang saksi maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah keluarga dekat dari anak bernama **Aldi Novriansa Pratama bin Nasrudin**;
- Bahwa benar **Aldi Novriansa Pratama bin Nasrudin** telah hidup bersama pemohon sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa benar pemohon telah beristri, sehingga telah layak untuk bertindak sebagai wali untuk kepentingan anak tersebut dan istri pemohon tidak keberatan terhadap pengangkatan wali tersebut;
- Bahwa benar pemohon bertindak sebagai wali terhadap anak bernama **Aldi Novriansa Pratama bin Nasrudin** untuk kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seluruh tes masuk menjadi anggota TNI AD;
- Bahwa benar orang tua kandung dari anak bernama Nasruddin, S.Sos telah menyetujui penyerahan wali kepada pemohon;

Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal. 5 dari hal. 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, jika dihubungkan dengan aturan normatif terhadap proses wali berpedoman pada pasal 50 ayat (1) dan (2) dan pasal 51 ayat (2) sebagai berikut :

Pasal 50 ayat (1) : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. ayat (2) : Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51 ayat (2) : Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan landasan yuridis tersebut di atas, maka telah sejalan fakta hukum dan aturan normative terhadap permohonan pemohon, sehingga kepentingan pemohon dalam hal mewakili orang tua kandung anak bernama **Aldi Novriansa Pratama bin Nasrudin** akan terpenuhi dan dilindungi oleh undang-undang untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap perlindungan hak-hak atau kepentingan anak yang terkait dengan tindakan-tindakan hukum orang tua yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai wakil dari anaknya, apalagi tindakan itu terkait dengan pengikatan dan pembebanan untuk mengikuti tes anggota TNI AD yang sejak dari pendaftaran sebagai bentuk administratif yang harus dilakukan oleh pemohon di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang paling mendasar untuk dipertimbangkan dalam perkara ini apakah Pemohon selaku keluarga dekat dari anak tersebut benar-benar akan melakukan perbuatan hukum yang tidak akan merugikan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta di atas, di mana anak bernama Aldi Novriansa Pratama bin Nasrudin tersebut telah tinggal bersama Pemohon dan dipelihara serta di didik dengan baik oleh Pemohon, dan lagi pula perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon sebagai wali untuk kepentingan pengurusan atas anak tersebut mengikuti tes masuk menjadi anggota TNI AD yang sama sekali tidak menunjukkan adanya

Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2017/PA.Gilo Hal. 6 dari hal. 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak tersebut akan dirugikan, sehingga menurut hukum Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Aldi Novriansa Pratama bin Nasrudin tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Agustinus Erari bin Yunus Erari**) sebagai wali dari seorang anak bernama **Aldi Novriansa Pratama bin Nasrudin**;
3. Menyatakan bahwa penetapan ini berlaku khusus untuk bertindak sebagai wali anak bernama **Aldi Novriansa Pratama bin Nasrudin** mengikuti tes masuk menjadi anggota TNI AD;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018.M bertepatan dengan tanggal 10 Djumadil Akhir 1439.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti, MH dan Khairiah Ahmad, S.HI., MH sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal. 7 dari hal. 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. TOMI ASRAM, SH.,M.HI

1. Drs. H.M. SUYUTI.,M.H

2. KHAIRIAH AHMAD, S.HI.,MH

Panitera Pengganti,

FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- |                |       |          |
|----------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000.- |
| 2. ATK         | : Rp. | 50.000.- |
| 3. Panggilan   | : Rp. | 85.000.- |
| 4. Redaksi     | : Rp. | 5.000.-  |
| 5. Materai     | : Rp. | 6.000.-  |

Jumlah : Rp. 176.000.-

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).